

Peran Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Di Indonesia

Yusuf August Arrafii Rozak Mulki¹, Muhhamad Irgi Maulana²

¹ Faculty of Natural sciences, Sebelas Maret Universitas, Indonesian
Corresponding author's email: Yusufmulki98@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini membahas peran penting Pancasila dalam pembaharuan hukum di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara telah menjadi landasan utama bagi pembentukan hukum yang adil dan berkeadilan di Indonesia. Dalam artikel ini, akan dibahas beberapa cara implementasi Pancasila dalam pembaharuan hukum di Indonesia, seperti meningkatkan pemahaman tentang Pancasila dalam sistem hukum, memperbaiki kualitas pendidikan hukum, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembaharuan hukum, dan memperkuat aspek-aspek hukum yang berkeadilan dan merata. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi Pancasila dalam pembaharuan hukum di Indonesia, seperti faktor politik, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terus-menerus untuk memperkuat implementasi Pancasila dalam pembaharuan hukum di Indonesia agar dapat menciptakan hukum yang adil dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata kunci: Indonesia; Pancasila; Pembaharuan Hukum

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, memiliki komitmen yang tinggi dalam mewujudkan hukum yang adil dan berkeadilan. Pancasila sebagai dasar negara telah memberikan arah dan panduan dalam pembentukan hukum di Indonesia. Sebagai negara demokrasi, Indonesia berkomitmen untuk memperbarui dan memperbaiki hukum sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, peran Pancasila dalam pembaharuan hukum di Indonesia menjadi sangat penting untuk dipahami.

Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta dari India, menurut Muhammad Yamin dalam bahasa Sansekerta kata Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu: Panca artinya lima ; Sylla artinya batu sendi, alas, dasar ; Syilla artinya peraturan tingkah laku yang baik/senonoh. Secara etimologis kata Pancasila berasal dari istilah Pancasyila yang memiliki arti secara harfiah dasar yang memiliki lima unsur. Kata Pancasila mula-mula terdapat dalam kepustakaan Budha di India. Dalam ajaran Budha terdapat ajaran moral untuk mencapai nirwana dengan melalui samadhi dan setiap golongan mempunyai kewajiban moral yang berbeda. Ajaran moral tersebut adalah Dasasyiila, Saptasyiila, Pancasyiila. Pancasyiila menurut Budha merupakan lima aturan (five moral principle) yang harus ditaati, meliputi larangan membunuh, mencuri, berzina, berdusta dan larangan minum-minuman keras (Permana, 2019).

Dalam konteks pembaharuan hukum, implementasi Pancasila menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Pancasila sebagai ideologi negara harus diaplikasikan secara konsisten dalam setiap kebijakan hukum yang dibuat, sehingga tercipta hukum

yang adil dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pentingnya peran Pancasila dalam pembaharuan hukum di Indonesia menjadi dasar bagi penulis untuk mengangkat topik ini dalam makalah ini.

Dalam makalah ini, akan dibahas peran Pancasila dalam pembaharuan hukum di Indonesia serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Pancasila dalam pembaharuan hukum. Pembahasan akan dilakukan dengan menggunakan referensi dari jurnal, buku, dan blogspot yang terpercaya, sehingga makalah ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran Pancasila dalam pembaharuan hukum di Indonesia.

2. Peran Pancasila dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila memiliki peran penting dalam pembaharuan hukum di Indonesia karena merupakan landasan ideologis bagi pembentukan hukum dan kebijakan publik di Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila memiliki peran penting dalam pembaharuan hukum di Indonesia karena merupakan landasan ideologis bagi pembentukan hukum dan kebijakan publik di Indonesia.

Selain itu, Pancasila juga menjadi dasar dari sistem hukum nasional Indonesia. Sistem hukum nasional Indonesia didasarkan pada prinsip negara hukum, yang menjamin bahwa hukum berlaku sama bagi semua warga negara dan tidak ada yang dikecualikan dari hukum. Prinsip-prinsip ini sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan sosial dan kesetaraan. Dalam pembaharuan hukum di Indonesia, Pancasila juga menjadi panduan dalam menetapkan undang-undang yang berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan keadilan sosial menjadi pedoman dalam menetapkan undang-undang yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Dengan demikian, Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam pembaharuan hukum di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila memberikan panduan ideologis dalam pembentukan hukum dan kebijakan publik yang adil dan menguntungkan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum, sehingga segala ketentuan hukum termasuk dalam upaya pembaharuan hukum, khususnya hukum pidana harus menjadikan Pancasila sebagai sumber. Hal ini membawa konsekuensi dalam pembaharuan hukum pidana harus pula mencerminkan dan memuat nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila.

Karakter hukum adalah aspek kepribadian dari hukum yang berlaku pada suatu masyarakat (bangsa). Bagi bangsa Indonesia, karakter hukum masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Latar belakang pentingnya pembangunan karakter hukum bagi bangsa Indonesia, sehingga hukum Indonesia berbeda dengan hukum lainnya adalah:

1. Karakter Hukum merupakan bagian terpenting dalam proses pembangunan nasional;
2. Filsafat Pancasila merupakan landasan kehidupan dan penentu arah kebijakan bagi masyarakat Indonesia;
3. Proses legislasi tidak hanya diartikan perubahan orientasi pada sistem nilai dan logika melainkan seharusnya juga diartikan perubahan sistem perilaku dan sistem nilai;
4. Sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai landasan idiologi bangsa Indonesia menjadi jaminan keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia memasuki era globalisasi;

Oleh karena itu sudah menjadi keharusan hukum di Indonesia memiliki karakter tersendiri, yaitu hukum berkarakter Pancasila. Ketentuan hukum di Indonesia harus mencerminkan sila-sila dalam Pancasila:

1. SILA KESATU: menjadi landasan hukum yang berbasis moral agama.
2. SILA KEDUA: menjadi landasan hukum yang menghargai dan melindungi hak asasi manusia yang nondiskriminatif.
3. SILA KETIGA: menjadi landasan hukum untuk mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan berbagai ikatan primordialnya masing-masing.
4. SILA KEEMPAT: menjadi landasan hukum yang meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat (demokratis), dengan mendasarkan musyawarah mufakat;
5. SILA KELIMA: menjadi landasan hukum dalam hidup bermasyarakat yang berkeadilan sosial, sehingga mereka yang lemah secara sosial dan ekonomi tidak ditindas oleh mereka yang kuat secara sewenang-wenang; (Yudianto, 2016)

I. Sejarah Pancasila Sebagai Dasar Negara

Ir. Soekarno mengusulkan agar Pancasila dijadikan sebagai dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia (*philosophische grondslag*) atau pandangan dunia yang setingkat dengan aliran-aliran besar dunia sebagai *weltanschauung*, dan di atas dasar itulah didirikan negara Indonesia (Bratha & Wartha, 2017). Asal mula Pancasila sebagai dasar Negara adalah ditinjau dari unsur dan nilai yang terdapat dalam bangsa Indonesia yang berupa pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal tersebut menjadikan kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara. Pancasila sebagai dasar Negara sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia akan selalu melekat selama keberadaan dan naik turunnya kehidupan di Indonesia (Safitri & Dewi, 2021).

Pancasila adalah ideologi negara dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta, yang secara harfiah berarti "lima prinsip". Pancasila secara resmi diadopsi oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 18 Agustus 1945, hanya beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pancasila dianggap sebagai dasar negara Indonesia karena memiliki nilai-nilai dan prinsip-

prinsip yang dianggap penting dalam membangun negara yang merdeka, demokratis, dan berdaulat. Kelima prinsip dalam Pancasila adalah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Kelima prinsip tersebut memiliki makna yang mendalam dan saling berkaitan satu sama lain. Pancasila menjadi dasar negara Indonesia setelah melalui beberapa tahap pembahasan dan penyempurnaan. Hal ini dimulai pada masa penjajahan Belanda di awal abad ke-20, ketika pemikir-pemikir Indonesia berusaha mencari ideologi yang cocok untuk menggantikan sistem kolonialisme yang mereka alami. Proses ini melibatkan banyak tokoh dan organisasi politik, termasuk Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Partai Nasional Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Pancasila menjadi dasar negara dan diresmikan sebagai bendera nasional pada tahun 1950. Pancasila kemudian dijadikan sebagai landasan bagi penyusunan UUD 1945, konstitusi negara Indonesia yang masih berlaku hingga saat ini. Pancasila menjadi identitas nasional dan menjadi dasar bagi semua kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah Indonesia.

II. Pancasila Sebagai Dasar Hukum di Indonesia

Pancasila merupakan dasar ideologi dan filsafat negara Indonesia, yang menjadi landasan bagi pembentukan konstitusi dan hukum di Indonesia. Dalam teori norma Hans Nawiasky yang dikenal dengan *die Stufenordnung der Recht Normen*, terdapat jenis dan tingkatan suatu aturan yakni:

1. *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara/abstrak/sumber hukum, contoh: Pancasila);
2. *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar/aturan pokok negara/konstitusi/ UUD);
3. *Formell gesetz* (undang-undang);
4. *Verordnung & Autonome Satzung* (aturan pelaksana peraturan pemerintah-peraturan daerah).

Kedudukan Pancasila berdasarkan teori Hans Nawiasky ada di atas UUD 1945, artinya, Pancasila merupakan sumber hukum di Indonesia. Namun, Pancasila bukan merupakan dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Karena dasar hukum tertinggi dalam

hierarki ialah UUD 1945 sesuai Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011. Sehingga dapat dipahami bahwa Pancasila bukan dasar hukum, melainkan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi atau dasar dari segala sumber hukum (Munawaroh, 2023).

Sebagai dasar ideologi dan filsafat negara, Pancasila menjadi acuan dalam pembentukan undang-undang dan kebijakan pemerintah di Indonesia. Pancasila sendiri tidak memiliki ketentuan hukum yang konkret dalam bentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila tercermin dalam UUD 1945, yaitu konstitusi negara Indonesia yang menjadi dasar hukum tertinggi di Indonesia. Pada Pasal 29 UUD 1945 disebutkan bahwa negara menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Sementara itu, pada Pasal 32 dan Pasal 33 UUD 1945 dijelaskan tentang prinsip persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. Selain itu, Pancasila juga tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai salah satu tujuan negara Indonesia, yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dalam segala bidang dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menghormati hak-hak minoritas.

Selain itu, Pancasila juga tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai salah satu tujuan negara Indonesia, yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dalam segala bidang dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menghormati hak-hak minoritas. Dengan demikian, Pancasila memegang peran penting sebagai dasar ideologi dan filsafat negara Indonesia, yang menjadi acuan dalam pembentukan konstitusi dan hukum di Indonesia.

Hal ini sesuai dengan keterangan Taruna & Anggono (2021), yaitu Pancasila sebagai dasar sekaligus sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara setidaknya mendasarkan pada: pertama, Pancasila merupakan pondasi bagi pembentukan negara-bangsa; kedua, Pancasila merupakan cita negara (*staatsidee*) dan cita hukum (*rechtsidee*) yang berkembang menjadi *staatsfundamentalnorm* yang bersifat konstitutif dan regulatif, sehingga harus [88] Merunut pendapat di atas, secara sistematis akan tetap 'mendudukkan' Pancasila sebagai Norma Fundamental Negara, dan lebih lanjut secara berurutan disusul oleh Pembukaan UUD NRI 1945 dan pasal-pasal dalam UUD NRI 1945. Artinya walaupun tidak pernah secara eksplisit disebutkan dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, hal tersebut tidak berarti menghilangkan nilai filsafat Pancasila dalam pembentukan peraturan hukum di bawahnya.

III. Pancasila dan Pengembangan Hukuk di Indonesia

Pancasila memainkan peran penting dalam pengembangan hukum di Indonesia. Sebagai dasar ideologi dan filsafat negara, Pancasila menjadi pedoman dalam pembentukan kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila menekankan pada nilai-nilai universal yang menjadi dasar bagi pembentukan hukum yang adil dan berkeadilan. Salah satu

nilai-nilai tersebut adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang tercermin dalam berbagai undang-undang yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Selain itu, Pancasila juga menekankan pada nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yang menjadi dasar bagi pembentukan undang-undang yang menjaga kerukunan dan persatuan antara berbagai kelompok masyarakat di Indonesia. Hal ini tercermin dalam berbagai undang-undang tentang hak asasi manusia, perlindungan minoritas, dan penghapusan diskriminasi rasial.

Dalam pengembangan hukum di Indonesia, Pancasila juga menekankan pada nilai-nilai moral dan etika, yang tercermin dalam undang-undang tentang korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Hal ini menjadi penting dalam upaya membangun sistem hukum yang bersih dan berkeadilan di Indonesia. Pancasila juga memperkuat hak asasi manusia dan memastikan bahwa keadilan dan kebenaran terwujud dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini tercermin dalam UUD 1945 dan berbagai undang-undang tentang hak asasi manusia dan perlindungan konstitusional, serta dalam praktik peradilan di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila memainkan peran penting dalam pengembangan hukum di Indonesia, menjadi dasar bagi pembentukan kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta memperkuat hak asasi manusia dan memastikan bahwa keadilan dan kebenaran terwujud dalam sistem hukum Indonesia.

Pembangunan hukum yang tidak berakar kepada nilai Pancasila merupakan pengingkaran terhadap semangat dan kejuangan para pendiri Negara Kesatuan RI dan hanya bermanfaat bagi kepentingan asing, tetapi sama sekali tidak memberikan nilai tambah dalam perjuangan bangsa ini membebaskan diri dari "penjajahan" di bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan politik di negeri sendiri (Atmasasmita, 2016).

3. Implementasi Pancasila dalam Sistem Hukum di Indonesia

Pancasila pertama kali disebut dalam sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni. Tepatnya pada tanggal 1 Juni, Ir. Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka, lahirlah Pancasila. Meskipun saat Orde Baru sempat disalahgunakan, tetapi pada jaman sekarang Pancasila digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai landasan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat Indonesia sadar bahwa Pancasila itu sangat penting. Mereka mengimplementasikan Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. (Averini, 2020).

Usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia yang menginternalisasi nilai-nilai Pancasila harus tetap diarahkan pada tujuan nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. KUHP yang saat ini masih berlaku

merupakan produk hukum pemerintah Kolonial Hindia Belanda, yang perlu disesuaikan dengan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 harus dijadikan tolak ukur untuk pelaksanaan pembaharuan tersebut. Dengan kata lain pembaharuan hukum pidana harus menjadi sarana untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menciptakan keseimbangan berdasarkan nilai Pancasila yaitu landasan moral religius Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkait dengan pembaharuan hukum pidana, paling tidak terdapat dua tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana yaitu tujuan ke dalam dan tujuan keluar. Tujuan ke dalam, adalah pembaharuan hukum pidana dilakukan sebagai sarana untuk perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kedua tujuan tersebut sebagai batu landasan (acornerstone') dari hukum pidana (Arief, ..:45) dan pembaruan hukum pidana. Sedangkan tujuan keluar adalah ikut serta menciptakan ketertiban dunia sehubungan dengan perkembangan kejahatan internasional (international crimes) (Kittichaisaree, 2001:3). Perlindungan masyarakat (social defence) dengan penegakan hukum dalam pidana dan pembaharuan pidana yang dilaksanakan dengan tujuan untuk: (1) perlindungan masyarakat dari perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka tujuan pembedaan adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan, (2) perlindungan masyarakat dari sifat berbahayanya seseorang, maka pidana/pembedaan dalam hukum pidana bertujuan memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna, (3) (3) perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya, maka tujuan pidana dirumuskan untuk mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-wenang di luar hukum, (4) perlindungan masyarakat dari gangguan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai akibat dari adanya kejahatan, maka penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Perlindungan masyarakat dalam hal ini mencakup pula secara khusus perlindungan korban kejahatan (victim of crime), yang setelah perang dunia kedua mengemuka. Korban dalam hal ini mencakup pula korban "abuse of power", yang harus memperoleh perlindungan berupa "access to justice and fair treatment, restitution, compensation and assistance" (Dijk dan J.M., 1997). Proklamasi kemerdekaan dan pembentukan Negara Republik Indonesia yang dituangkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus tetap menjadi spirit dalam membawa perubahan besar dalam KUHP yang sebelumnya lebih didominasi oleh dinamakan Hindia-Belanda, termasuk pada penyelenggaraan hukumnya. Implikasinya, secara implisit sudah terjadi perubahan dalam

isi cita hukum sebagai “basic guiding principles” dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia (Dimiyati dan Erwiningsih, 2011).

Secara sosiologis, pembaharuan hukum dilakukan karena adanya kehendak untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang sudah diupayakan sejak 46 tahun yang lalu. Kebutuhan ini didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa (latency) yang merdeka dan berdaulat. Terlebih lagi bagi negara yang pernah mengalami masa penjajahan dan saat ini masih mewarisi sistem hukum dari negara yang menjajahnya, baik melalui asas konkordansi, jurisprudensi dan doktrin yang ditanamkan oleh penjajah yang pada perkembangan selanjutnya tidak banyak dipahami oleh generasi baru dari negara tersebut. Pembaharuan hukum bagi negara tersebut mutlak untuk dilakukan sehingga terwujud hukum pidana nasional. Kondisi internal masyarakat Indonesia yang berkembang cepat seiring perkembangan yang terjadi di dunia internasional serta adanya tuntutan akan kepastian hukum dan keadilan yang begitu kuat, menyebabkan beberapa rumusan hukum pidana yang dimuat dalam KUHP tidak lagi dapat dijadikan dasar hukum untuk mengatasi problem kejahatan. Pembaruan hukum pidana yang komprehensif, di dalamnya mengatur keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan negara dengan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, dan antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia, menjadi hal yang harus sesegera mungkin diwujudkan. Hal tersebut merupakan keinginan untuk mewujudkan misi dekolonisasi KUHP peninggalan/warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, dan adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar-standar serta norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia dan dunia internasional, sekaligus sebagai refleksi kedaulatan nasional yang bertanggungjawab (privilege, control and responsibility).

Pada era kemerdekaan telah dilakukan banyak usaha untuk menyesuaikan KUHP warisan kolonial dengan kedaulatan Indonesia dan dengan perkembangan kehidupan sosial lainnya baik nasional maupun internasional. Beberapa pembaharuan dan/atau perubahan yang telah dilakukan terhadap KUHP antara lain dengan: (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; (2) Undang-Undang Nomor 16 Prp. Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; (3) Undang-Undang Nomor 18 Prp Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dalam Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945; (4) Undang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Militer; (5) Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan/ Atau Penodaan Agama; (6) Undang-Undang Nomor 7 179 ICISS, The Responsibility To Protect; (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian; (8) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan; (9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara; (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Apabila dicermati, pembaharuan dan/atau perubahan yang dilakukan masih bersifat sementara (*ad hoc*) dan bernuansa evolusioner. Oleh karena itu untuk mewujudkan pembaharuan dan/atau perubahan yang bersifat mendasar, menyeluruh dan sistemik, perlu disusun KUHP Nasional yang memasukkan nilai-nilai Pancasila yang menggantikan *Wetboek van Strafrecht* (KUHP) yang merupakan produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda.(Erfandi,2016).

Impelmentasi pancaasila dalam pembentukan undang undang

Digunakanya Pancasila sebagai dasar dalam pembentukan perundang-undangan, secara yuridis dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, secara eksplisit disebutkan bahwa Pancasila adalah sumber segala sumber hukum. Bunyi Pasal 2 tersebut mengandung makna bahwa dalam pembentukan peraturan perundangan apapun tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Pancasila sebagai falsafah negara republik indonesia secara resmi disahkan oleh pphi pada tanggal 18 agustus 1945, dan termasuk dalam pembukaan undang undang dasar 1945 yang dimuat dalam pembukaan undang undang 1945 yang di muat pada berita tahun kedua edisi ke 7 Negara kesatuan republik indonesia, bersama sama dengan batang tubuh uud 1945. Sebagai

dasar negara pancasila yang memiliki arti penting dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Akibatnya pancasila adalah sumber dari segala hukum. Hal ini menjadikan pancasila sebagai dasar negara, yang berarti menerapkan nilai-nilai pancasila, dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedudukan hukum konstitusional pancasila jelas.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang mengidentifikasikan diri dengan kebenaran dan menciptakan tekad untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di era reformasi saat ini, implementasi pancasila sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena pancasila sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, selain itu era globalisasi ini dengan cepat menjangkit negara-negara di dunia termasuk Indonesia.

Digunakannya Pancasila sebagai dasar dalam pembentukan perundang-undangan, secara yuridis dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara eksplisit disebutkan bahwa Pancasila adalah sumber segala sumber hukum. Bunyi Pasal 2 tersebut mengandung makna bahwa dalam pembentukan peraturan perundangan apapun tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. (Ismayawati, 2018).

Implementasi Pancasila dalam Pendidikan Hukum di Indonesia

Pendidikan Pancasila merupakan suatu hal yang mendasar bagi setiap kehidupan warga negara untuk dijadikan sebuah patokan atau pegangan dalam menjalani kehidupan sebagai warga negara yang baik atau sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sebuah lembaga pendidikan merupakan sebuah tolak ukur akan keberhasilan dari implementasi nilai-nilai Pancasila yang sudah ada dan dipercaya oleh seluruh masyarakat bangsa Indonesia, secara nyata nilai-nilai Pancasila hidup dan berkembang sesuai dengan keberagaman masyarakat bangsa Indonesia.

Pancasila adalah dasar falsafah Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Maksudnya falsafah bagi bangsa yang berada di wilayah Negara Indonesia yang wujudnya adalah Pancasila, perubahan yang terjadi di dunia terasa begitu cepat sehingga menyebabkan seluruh tatanan yang ada di dunia ini ikut berubah, sementara tatanan yang baru belum terbentuk. Hal ini menyebabkan sendi-sendi kehidupan yang selama ini diyakini kebenarannya menjadi usang. Nilai-nilai Pancasila yang menjadi penuntun hidup telah kehilangan otoritasnya, sehingga manusia menjadi bingung. Kebingungan itu menimbulkan berbagai krisis, terutama ketika terjadi krisis Moneter yang dampaknya terasa sekali di bidang politik, dan sekaligus juga berpengaruh di bidang moral serta sikap perilaku manusia di berbagai belahan dunia, khususnya Negara berkembang seperti Indonesia.

pancasila merupakan dasar bagi bangsa Indonesia dalam menata pendidikan sebagaimana tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi: Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Indonesia tahun 1945. Peran Pancasila dalam Pendidikan tentulah sangat penting di Indonesia, karena Pancasila memiliki peran penting dalam pembentukan karakter melalui penerapan nilai-nilai Pancasila.

Dalam kehidupan bangsa Indonesia Pancasila berperan sebagai filter dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan Ilmu dan Teknologi di Indonesia merupakan suatu hal yang harus memberikan perkembangan terhadap Pancasila di dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia, sehingga dalam mengimplementasikan dan mengembangkan moral haruslah melihat berbagai perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat luas. Pancasila juga sebagai filter budaya luar yang masuk dalam budaya bangsa Indonesia sehingga, mencegah terjadinya penyelewengan terhadap nilai-nilai Pancasila khususnya dalam lembaga pendidikan. yang menjadikan cerminan sekaligus contoh dalam pengembangan moral peserta didik. (Efendi & Sa'diyah, 2018)

Implementasi Pancasila dalam Penerapan Hukum di Indonesia

Penegakan hukum (law enforcement) menjadi upaya yang masih dicita-citakan untuk dilaksanakan secara optimal di negara hukum Indonesia. Ungkapan bahwa, "hukum tajam ke atas, tapi tumpul ke bawah" menjadi citra buruk yang membayangkan-bayangi penegakan hukum di Indonesia. Menjadi bahaya ketika masyarakat memiliki pandangan pesimistis terhadap hukum dan penegakannya, apa yang kemudian menjadi amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni pada Pasal 1 ayat (3) konstitusi Indonesia yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum menjadi sangat sulit untuk diwujudkan. Penegakan hukum di Indonesia memiliki permasalahan yakni, ketimpangan interaksi dinamis antara *das sollen*, dengan *das sein* (Rif'ah, 2015). Kaitannya berdasar pandangan tersebut, maka apa yang diharapkan dan dicitakan tidak sesuai dengan apa yang senyatanya terjadi. Tidak hanya terkait dengan bagaimana idealnya norma hukum mengatur, dan bagaimana kenyataan penegakan hukum yang tidak sesuai, namun *das sollen* yang lebih mengarah pada cita ideal penegakan hukum tersebut, justru secara kenyataan (*das sein*) tidak diatur dengan baik dalam substansi hukum, tidak ditegakkan secara optimal oleh struktur hukum, dan dipengaruhi serta mempengaruhi budaya hukum yang pada akhirnya terbentuk di masyarakat.

Hipotesa awal ini juga tidak terlepas dari pandangan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang dapat menyelenggarakan perubahan di masyarakat (law is a tool of social engineering), dan tentunya pembangunan yang diharapkan oleh hukum adalah perubahan masyarakat yang secara teratur, terkendali, efektif dan efisien (Purba, 2017). Merubah masyarakat, maka di sini titik fokusnya adalah pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dalam hal ini sangat berkaitan dengan pembangunan budaya hukum. Mengingat bahwa budaya hukum juga dapat dimaknai sebagai

tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan (Hadikusuma, 1986). Selanjutnya, Lawrence Friedman membedakan antara budaya hukum internal, yang menyangkut praktik-praktik dan kebiasaan para profesi hukum, dan budaya hukum eksternal, yang menyangkut opini, kepentingan dan tekanan-tekanan terhadap hukum oleh kelompok masyarakat itu sendiri, khususnya mengenai seberapa besar masyarakat pada umumnya menuntut atau menghendaki penyelesaian melalui jalur hukum (Friedman, 1997). Kompleksitas budaya hukum terlihat apabila ada pertentangan antara budaya hukum internal dengan eksternal, atau justru budaya hukum internal dan eksternal justru membentuk kesadaran hukum yang lemah. Hubungan erat antara budaya hukum dengan kesadaran hukum masyarakat maupun penegak hukum semakin terang terlihat, bahwa masyarakat serta penegak hukum memiliki.

tingkat kesadaran hukum yang tinggi apabila budaya hukum atau tanggapan umum masyarakat terhadap gejala, nilai, perilaku hukum telah sesuai dengan das sollen ketentuan hukum yang berlaku. Di sinilah peran Pancasila sebagai ideologi bangsa untuk membentuk budaya hukum masyarakat yang tepat dan ideal sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Pancasila merupakan filter dari nilai-nilai budaya luar yang masuk mempengaruhi bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan rumusan nilai-nilai asli bangsa, menjadi pedoman bagaimana semestinya kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat terbentuk sesuai dengan nilai sila-sila pada Pancasila. (Mahanani, 2019).

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pancasila dalam Sistem Hukum di Indonesia

Pandangan hukum sebagai sistem adalah pandangan yang cukup tua, meski arti "sistem" dalam berbagai teo yang berpandangan demikian itu tidak selalu jelas dan tidak juga seragam. Kebanyakan ahli hukum berkeyakinan bahwa teori hukum yang mereka kemukakan di dalamnya terdapat suatu sistem,²³ Asumsi umum mengenai sistem menger-tikan kepada kita secara langsung bahwa jenis sistem hukum tersebut telah di tegaskan lebih dari ketegasan yang dibutuhkan oleh sistem jenis manapun juga. Dengan demikian, hukum merupakan sistem berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, dimana hukum merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain.

Dengan begitu, yang dimaksud dengan sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut"

Sehubungan dengan landasan dan sasaran berlakunya hukum secara efektif di dalam kehidupan masyarakat yang harus dipenuhi dalam sistem hukum nasional, sebagaimana dijelaskan di atas, maka agar supaya hukum dapat berfungsi dengan baik, diperlukan keserasian dalam hubungan diantara ketiganya terutama menyangkut penegakan hukum (law enforcement) di masyarakat. Oleh sebab itu, penegakan hukum (law enforcement) sangat erat kaitannya dengan peran komponen-komponen hukum yang menjadi sendi-sendi atau pilar-pilar sistem hukum nasional yang ada dalam suatu negara. Akan tetapi penegakan hukum (law enforcement) di masyarakat yang dilakukan oleh negara bukan dalam arti sempit, di mana penegakkan hukum identik dengan tegaknya Undang-undang melainkan harus dikonsepsikan penegakkan hukum (law enforcement) dalam arti luas, yaitu tegaknya hukum itu adalah upaya untuk menjamin tegaknya hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat.

Untuk mencapai pada tingkat penegakan hukum yang dicita-citakan dengan yang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan peraturan yang dipatuhi serta ditaati oleh masyarakat hukum yang merupakan sebagai sendi budaya hukum, menurut Soejono Soekanto harus terpenuhi-nya akselerasi dari faktor-faktor berikut ini, yaitu:

1. Hukum atau peraturan itu sendiri. Terjadinya ketidakadilan di dalam hukum menyangkut penegakan hukum di sebabkan pula oleh ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan. Mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu yang diatur oleh hukum.
2. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum. Penegakan hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pengacara, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya. Meskipun peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi mentalitas penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada system penegakkan hukum (law enforcement)
3. Fasilitas yang di harapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum, kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai atau tidak mendukung (dalam kurun-kurun tertentu), maka penegakan hukum (law enforcement) tidak akan berjalan dengan semestinya.
4. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat.

Dari keempat faktor tersebut diatas, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dapat ditarik kesimpulan berkenaan dengan penegakkan hukum (law enforcement) di Indonesia terhadap normalisasi sistem hukum nasional yang ada pada sendi-sendi atau pilar-pilar hukum; bahwa dari keempat faktor tersebut memiliki saling keterkaitan satu sama lain, dan apabila terjadi keterputusan di antara salah satu dari keempat faktor tersebut maka akan terjadi ketimpangan di dalam penegakan hukum

(law enforcement). Sebab inti dari sistem penegakan hukum itu sendiri terdapat pada pilar-pilar tersebut di atas. Kalau salah satunya tidak ada maka sistem itu akan menjadi kurang. Seperti halnya masakan yang kurang garam, maka masakan tersebut terasa tidak sedap.

Hal itu dipertegas oleh Jimly Asshiddiqie menyangkut penerapan hukum dalam penegakkannya. Sebagai sebuah negara hukum, maka hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Sebagai sebuah sistem, hukum terdiri dari elemen-elemen (i) kelembagaan (institution)(i) kaidah hukum (instrumental), (ii) perilaku para subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (subjek dan kultural). Ketiga elemen sistem hukum tersebut mencakup: (a) kegiatan pembuatan hukum (law making), (b) kegiatan pelaksanaan hukum atau penerapan hukum (law administering), dan (c) kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (law adjudicating) atau yang disebut dengan (law enforcement) hukum dalam arti sempit (law enforcement). Selain kegiatan-kegiatan tersebut di atas, terdapat beberapa kegiatan lain yang sering dilupakan, yaitu: (d) penerangan dan pendidikan hukum (law social and law education) secara luas dan juga meliputi: (e) pengelolaan informasi hukum (law information management).(Sugiarto,2018)

5. KESIMPULAN

Pada dasarnya pembangunan hukum nasional adalah melakukan rekonstruksi hukum agar sesuai dengan jiwa atau kepribadian bangsa Indonesia, serta dalam upaya mengikuti perkembangan masyarakat dan. Oleh sebab itu pembangunan hukum nasional seharusnya mendasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yang diyakini kebenarannya dan mengikat masyarakat, artinya menjadi petunjuk dalam berkehidupan. Bertolak pada hal tersebut, maka dalam melakukan pembangunan hukum nasional harus berdasar pada asas-asas yang ada dalam nilai-nilai Pancasila karena nilai-nilai Pancasila sesungguhnya adalah kristalisasi dari nilai-nilai agama dan nilai-nilai adat yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan menjadi petunjuk hidup

Referensi

Jurnal:

- Brata, I. B., & Wartha, I. B. N. (2017). Lahirnya Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia. *Jurnal Santiaji Pendidikan (JSP)*, 7(1).
- Efendi, Y., & Sa'diyah, H. (2020). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lembaga pendidikan. *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 5(1), 54-65.
- Erfandi, E. (2016). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 23-32.
- Ismayawati, A. (2018). Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia. *YUDISIA*:

Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 8(1), 53-74.

Safitri, A. O., & Dewi, D. A. (2021). Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Implementasinya Dalam Berbagai Bidang. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 3(1), 88-94.

Yudianto, O. (2016). Karakter Hukum Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(23), 240055..

Buku:

Atmasasmiita, R. (2016). Hukum Kejahatan Bisnis. Jakarta : Prenada Medika.

Permana, U. (2019). *Pendidikan Pancasila*. Cirebon : LovRinz Publishing.

Sugiarto, T. (2018). *Pengantar hukum Indonesia dan sistem hukum Indonesia*. Surabaya : Jakad Media Publishing.

Taruna, I & Anggoro, D. A. (2021). *Pancasila Menuju Satu Abad Kemerdekaan*. Jember : Penerbitan Universitas Jember.

Tim Penyusun. (2015). *IMPLEMENTASI DAN PRINSIP PANCASILA*. SYAIR GEMA MAULANA PRESS

Blogspot:

Munawaroh, N. (9, Maret 2023). Pancasila Sebagai Sumber Hukum Tertinggi di Indonesia. [Pancasila sebagai Sumber Hukum Tertinggi di Indonesia \(hukumonline.com\)](https://hukumonline.com)

Averino, J. (29 April 2020). Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Kehidupan Bersama di Indonesia. <https://binus.ac.id/character-building/pancasila/implementasi-pancasila-sebagai-dasar-kehidupan-bersama-di-indonesia/>